



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. S.Paremag No. 98, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Jl. S.Paremag No. 98, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2019 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 1992 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1412 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Sabe, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 135/4/1/1992, tertanggal 8 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. S.Paremang No. 98 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu selama 11 tahun 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri Penggugat/Tergugat di Jl. S.Paremang No. 98 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu selama 14 tahun 5 bulan.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. UMMUL AFIFAH umur 25 tahun.
2. NURUL MAHKAMAH umur 22 tahun.
3. ILMI LIMYAH umur 21 tahun.
4. MUH. AFDAD umur 15 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 Bulan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak
- Tergugat suka berkata kasar
- Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama FITRIA, terbukti dari suami sendiri dan tetangga Tergugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2019/PA.Blp



maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, maka berdasarkan pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2019/PA.Blp



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2019/PA.Blp



ttd

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Maswarni Bugis, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 421.000,00**

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2019/PA.Blp